

## BAB III

### AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT TERHADAP HARTA WARIS

#### A. Tinjauan Hukum Waris

William Bong, diketahui sebagai orang Tionghoa, dimana hukum kewarisan yang mereka anut adalah hukum kewarisan menurut KUHPerdata. Untuk itu tinjauan hukum waris ini akan membahas hukum waris secara perdata.

Di dalam sistematika hukum perdata, hukum waris dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian maka hak waris dianggap sebagai hak kebendaan.

Hukum waris menurut KUHPerdata mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualistis. Ketentuan hukum yang bernafaskan semangat mengutamakan kepentingan perorangan atas benda itu mudah menimbulkan sengketa para ahli waris sepeninggal si pewaris, sebab pada hakikatnya semua harta peninggalannya, baik aktiva maupun pasivanya beralih kepada ahli waris. Menurut KUHPerdata yang diwarisi adalah aktiva dan pasiva, sedangkan menurut hukum adat dan hukum islam yang diwarisi adalah *budel*. *Budel* adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi mungkin diwarisi itu suatu minus.<sup>47</sup>

Dalam persoalan warisan, ada istilah penting, antara lain :

---

<sup>47</sup> Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994, hlm 52

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan,
2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
3. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>48</sup>

a. Terbukanya Warisan

Pasal 830 KUHPerdota menyatakan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ini berarti seseorang yang masih hidup tidak berhak/tidak diperkenankan untuk mewariskan hartanya. Demikian halnya seperti yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdota “Tetapi tidaklah diperkenankan untuk terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan suatu hal yang mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu”. Pasal 474 KUHPerdota menyatakan sebagai berikut “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap

---

<sup>48</sup> Jono, S.H, *Op.Cit*, hlm 129-130

itu dengan surat wasiat telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwariskan. Tetapi ada beberapa kekecualiannya, misalnya: hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwaris oleh warisnya.<sup>49</sup>

b. Hak Mewarisi Menurut KUHPerdara

Menurut Pasal 832 KUHPerdara, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah “para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantar suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Pewarisan dari suami dan istri yang hidup terlama maksud nya adalah pewarisan karena adanya hubungan perkawinan. Dalam

---

<sup>49</sup> Lukman Hakim, *Pembahasan Atas Kerja tentang Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Simposium Hukum Waris Nasional, Jakarta, 2000, hlm 85

pewarisan karena undang-undang berlaku ketentuan, bahwa dengan tidak adanya surat wasiat, maka harta warisan jatuh pada ahli waris sedarah. Keluarga sedarah mewarisi bukan secara keseluruhan, tetapi melalui tingkatan, umpamanya yang pertama ialah: anak, bila tidak ada anak, maka yang maju cucu, kemudian baru kakek dan saudara-saudara.<sup>50</sup>

c. Yang Termasuk Ahli Waris

Jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut ini,

Pasal 863 KUHPerdara:

Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkan andaikata mereka anak-anak yang sah; jika si menikah meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewarisi setengah dari warisan, dan jika ada sanak saudara dalam derajat yang lebih seperempat.<sup>51</sup>

Pasal 864 KUHPerdara :

“Dalam segala hal termasuk dalam pasal yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah, dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dalam bab ini”

Pasal 866 KUHPerdara:

Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dari keturunannya yang sah, berhak menuntut bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865

<sup>50</sup> Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 43

<sup>51</sup> Wirono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm 79

Jadi, yang termasuk ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*), adalah terbatas, yaitu hanya mereka yang termasuk dalam golongan keluarga sedarah dari yang meninggal dunia, ditambah suami atau istri yang hidup terlama. Disamping ahli waris *ab-intestato* yang berdasarkan keluarga sedarah, masih ada keluarga semenda, adalah mereka yang karena pertaliannya didasarkan pada hubungan melalui jalur perkawinan. Keluarga semenda tidak termasuk golongan waris berdasarkan undang-undang, akan tetapi mereka berhak menerima warisan jika pewaris merujuk, mereka sebagai pewaris berdasarkan wasiat. Yang menjadi ahli waris dalam ahli waris berdasarkan surat wasiat (*testament*) adalah orang yang ditunjuk oleh si pewaris.<sup>52</sup>

d. Yang Tidak Patut Menjadi Ahli Waris

Orang yang punya pertalian darah dengan pewaris dan dianggap tidak patut menjadi ahli waris, dimuat dalam Pasal 838 KUHPerdara:

Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanyapun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;

---

<sup>52</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 97

- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk mencabut surat wasiatnya
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau melakukan surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 912 KUHPerdato:

Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat yang mewariskan.

e. Sikap Ahli Waris dalam Menerima Warisan.

Dalam Pasal 1045 KUH Perdata ditentukan bahwa tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini artinya, seorang ahli waris dapat bersikap menerima ataupun menolak suatu warisan. Dalam Pasal 1057 KUH Perdata, ditentukan bahwa jika seorang ahli waris menolak suatu warisan, maka ahli waris tersebut harus menyatakan secara tegas dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana pewaris tinggal. Dalam pasal

1044 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan.

Dengan demikian, sikap ahli waris dalam menerima suatu warisan dapat berupa :

1) Menerima warisan secara murni (sepenuhnya)

Ahli waris menerima warisan sepenuhnya dapat dilakukan secara tegas dan bisa secara diam-diam. Secara tegas, jika seorang dengan suatu akta autentik atau akta dibawah tangan menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika seorang ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut (pasal 1048 KUH Perdata)

2) Menerima warisan dengan hak istimewa atau bersyarat (*beneficiaire*)

Dalam hal ini, ahli waris mau menerima warisan kalau memang semua isinya adalah hak dan tidak ada kewajiban, seperti membayar utang pewaris dan sebagainya. Dalam pasal 1032 ditentukan bahwa jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa (bersyarat). Timbul sejumlah akibat hukum, antara lain :

a) Bahwa si ahli waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu. Bahkan ahli waris dapat membebaskan dirinya dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.

b) Bahwa benda-benda pribadi si waris tidak dicampuri dengan benda-benda warisan, dan bahwa ia tetap berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari warisan.<sup>53</sup>

Sikap ahli waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, masing-masing memberikan konsekuensi terhadap pilihannya. Apabila seseorang menerima secara keseluruhan atau menerima secara murni, maka ia bertanggungjawab dengan segala kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam utang harta peninggalan. Sedangkan apabila ia menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa. Sebagai solusinya adalah menerima secara *benefisier*. Menerima *benefisier* ini berarti menerima dengan syarat. Apabila harta peninggalan memperlihatkan saldo merugikan, maka ia akan membayar utang harta peninggalan

---

<sup>53</sup> Jono, *op.cit*, hlm 130



sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan. Jika saldo yang menguntungkan, maka itu adalah untuk ahli waris.<sup>54</sup>

Bagi ahli waris diberikan suatu jangka waktu untuk menyelidiki mana yang lebih menguntungkan bagi ahli waris untuk menentukan sikapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara mengatakan bahwa si ahli waris berhak untuk meminta agar kalau dianggap perlu warisan pewaris didaftar dulu, baru nanti sesudah ia melihat keadaan warisan, menentukan sikap dan hak waris ini dijamin oleh undang-undang dan pewaris tidak boleh membatasi hak waris yang bersangkutan untuk itu.

Pasal 1025 jo Pasal 1089 KUH Perdata mengatakan bahwa ahli waris yang bersangkutan selama waktu berpikir tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikapnya terhadap warisan. Semua perkara dan pelaksanaan keputusan pengadilan, yang mengenai orang dalam kualitasnya sebagai ahli waris yang sedang menggunakan haknya untuk berpikir, harus ditangguhkan dulu, demikian ditegaskan dalam Pasal 1025 KUH Perdata.<sup>55</sup>

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Logika ketentuan-ketentuan pasal 40 ayat (1) dapat dimengerti karena tidak mustahil debitor pailit bukan menerima warisan berupa piutang tetapi menerima warisan utang. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan

---

<sup>54</sup> Wahyono Darmabrata, *op.cit*, hlm 54

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 57

menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sudah tentu hal tersebut bukan saja merugikan debitor pailit, tetapi juga para kreditornya.<sup>56</sup>

## **B. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

### 1. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Ahli Waris Debitor Pailit.

Dalam kasus, diketahui yang merupakan Debitor adalah Tn. William Bong, sedangkan kreditornya adalah Michael Kong. Namun dalam pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh Michael Kong selaku kreditor kepada debitornya William Bong, diketahui bahwa William Bong telah meninggal dunia. Pengajuan permohonan pailit kepada William Bong tersebut bermula pada saat Michael Kong meminjamkan sejumlah uang yaitu AS\$250 ribu pada Juli 2001, namun sampai tahun 2008 William Bong tak kunjung membayar utang tersebut, maka Michael Kong mengajukan permohonan pernyataan pailit atas William Bong pada Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 8 April 2008, dengan berkas permohonan yang diberi nomor register 18/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Saat mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut, Michael Kong mengaku tidak mengetahui jika William Bong telah meninggal dunia.

---

<sup>56</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm 278

Dengan adanya kasus tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah seorang yang telah meninggal dunia dan sewaktu hidupnya yang bersangkutan memiliki utang-utang dapat diajukan terhadapnya permohonan pernyataan pailit?

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa hal demikian dapat dilakukan oleh para kreditor dari almarhum. Undang-undang juga memungkinkan dipailitkannya harta kekayaan seorang yang telah meninggal, jika ada seorang kreditor atau lebih yang mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun bahwa pada saat meninggalnya orang tadi, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.<sup>57</sup> Dalam bab ini dibicarakan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang yang telah meninggal dunia dan mengenai status hukum dari harta warisan dalam hal pewaris tersebut dinyatakan sebagai debitor pailit berkenaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm 107-108

<sup>58</sup> Sutan Remi Sjademi, *Hukum Kepailitan*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm 309

Mengenai kepailitan orang meninggal dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah diatur dalam Pasal 207-211. Sesuai dengan ketentuan Pasal 207 UUK-PKPU, yaitu:

harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau;
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Menurut ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

- (1) permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.
- (2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa:

putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli waris.

Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

Permohonan pernyataan pailit tersebut harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Ratio diberikan waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap harta warisan ialah, karena dalam tenggang waktu itulah ahli waris (yang menerima warisan) dapat melakukan perhitungan dan pemberesan harta warisan tersebut, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas, bahwa aktiva si meninggal cukup untuk membayar utang-utangnya.<sup>59</sup>

Menurut Pasal 211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

Analisa penulis terhadap kasus William Bong, diketahui bahwa Michael Kong sebagai kreditor, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada William Bong selaku debitor pada tanggal 8 April 2008 pada Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 18/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, sedangkan diketahui bahwa William Bong sendiri telah meninggal dunia pada bulan Maret 2006. Jelas bahwa permohonan pernyataan pailit tersebut tidak dapat diproses, karena mengingat ketentuan pada Pasal 210 UUK-PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor

---

<sup>59</sup> Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 97

meninggal. Sedangkan menurut kasus tersebut pengajuan permohonan pailit baru dilakukan setelah 2 tahun Debitor meninggal.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah yang pertama mengenai akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris debitor pailit tersebut belakangan diketahui jika ahli waris dari debitor pailit, William Bong tersebut tidak mengetahui perihal utang yang dimiliki William Bong tersebut kepada Michael Kong. Pihak ahli waris baru mengetahui perihal utang tersebut ketika dipersidangan, saat Michael Kong menunjukkan bukti berupa surat pernyataan utang yang ditandatangani oleh William Bong, dan jumlah utang tersebut sebesar AS\$ 250 ribu pada bulan Juli 2001. Ahli waris dari William Bong terkejut, karena selama 2 tahun William meninggal tidak ada yang melakukan penuntutan mengenai utang, dan pihak ahli waris pun tidak mengetahui perihal utang-utang tersebut.

Diketahui jika pihak ahli waris dari William Bong tersebut menerima keseluruhan dari harta peninggalan pewaris yaitu William Bong, namun sampai saat ini pihak Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat tak kunjung menyelesaikan perkara ini.

Menurut analisa penulis, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, bahwa dengan diketahuinya sikap ahli waris tersebut menerima keseluruhan harta peninggalan dari pewaris, maka dengan demikian pihak ahli waris selain menerima berupa *aktiva* juga

menerima *pasiva*, pasiva tersebut adalah utang-utang yang dimiliki oleh pewaris. Dengan itu, ahli waris harusnya bertanggung jawab dalam melunasi utang-utang tersebut menggunakan harta warisan yang telah diberikan pewaris kepada ahli waris, karena dengan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa putusan pernyataan pailit tersebut berakibat pada terpisahnya harta kekayaan orang yang meninggal dari kekayaan ahli warisnya. Namun apabila mengingat ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa permohonan pernyataan pailit kepada orang yang sudah meninggal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal dunia, maka seharusnya kasus tersebut tidak dapat diproses di Pengadilan Niaga. Perkara tersebut harusnya diajukan melalui gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri.

## 2. Tanggung jawab Ahli Waris Debitor Pailit terkait Pernyataan Pailit

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan: “Bahwa soal Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain adalah hal yang agak penting dalam hukum perdata, jika masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah diatur dalam kesepakatan yang mereka perbuat yang segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan”<sup>60</sup>

Secara mendasar pengertian pertanggung jawaban diartikan dengan suatu kondisi dimana ada suatu pihak yang harus

---

<sup>60</sup> M. Hadi Shubhan, *op.cit*, hlm 283

mempertanggungjawabkan perbuatannya (baik perbuatan maupun tidak berbuat), pertanggungjawaban mana disebabkan adanya kerugian yang dialami seseorang baik dari segi materil maupun spirituil. Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain biasanya praktis baru ada apabila orang lain itu melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). Memang sudah selayaknya bilamana orang yang karena perbuatan hukum yang dilakukannya memikul sendiri kerugian yang dideritanya.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diketahui sikap ahli waris terhadap warisan tersebut. Menurut KUH Perdata, pada hakikatnya yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta waris milik pewaris yang meliputi juga utang-utang si peninggal warisan. Dalam kasus ini ahli waris dari debitor tersebut bersikap menerima secara keseluruhan harta warisan dari si pewaris. Dengan demikian pihak ahli waris bertanggungjawab untuk membayar utang debitor tersebut. Bila merujuk pada Pasal 209 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang bunyinya sebagai berikut,

“Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya”.

Tanggung jawab ahli waris debitor terhadap putusan pailit demi hukum sudah dipisahkan dari harta kekayaan orang yang meninggal.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 284



Maka dari itu, berdasarkan pembahasan diatas pengaturan mengenai kepailitan harta waris lebih detail diatur di dalam KUH Perdata daripada di dalam Undang-Undang Kepailitan. Jika di dalam Undang-Undang Kepailitan hanya diatur mengenai pengajuan permohonan pailit atas harta warisan dari pewaris, namun di dalam KUH Perdata lebih mengatur pada akibat-akibat hukum terhadap pernyataan pailit.

